

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai hukum tentang Wakalah Talak oleh Perempuan (Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan) Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat, Ibnu Hazm mengatakan bahwa Wakalah Talak oleh Perempuan (Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan) tidak diperbolehkan sedangkan Ibnu Qudamah memperbolehkan. Ibnu Hazm berpendapat tidak sah mewakilkan dalam Talak, baik itu kepada laki-laki maupun perempuan. Pendapat Ibnu Hazm di dasarkan pada pokok kewenangan dalam pengucapan Ikrar Talak yakni adalah hak dari suami sepenuhnya. Dan juga karena tidak adanya nash yang membolehkan Wakalah dalam Talak. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat sah mewakilkan dalam talak kepada orang lain. Begitu pula jika suami mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan. Karena seorang perempuan sah menjadi wakil dalam jual beli dan memerdekakan budak. Konsepnya adalah dengan memberikan hak kepada wakil perempuan yang bukan istrinya untuk berkuasa atas Talaknya.
2. Persamaan yang mendasar di antara kedua ulama tersebut adalah sama-sama mengambil dalil dari sumber utama yakni Al-Qur'an. Pendapat Ibnu Hazm berdasarkan pada Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 164, Al-Baqarah ayat 229 dan Al-Ahzaab ayat 36 yang berkaitan mengenai ketentuan bagi orang yang merubah hukum Allah. Dan Ibnu Qudamah berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 19 yakni perihal kebolehan Wakalah

dalam jual beli. Namun letak perbedaan diantara kedua tokoh tersebut terletak pada pendekatan dan metodologi yang digunakan. Ibnu Hazm menggunakan pendekatan Zahir/ Tekstual. Ibnu Hazm berpendapat bahwa mewakilkan Talak kepada orang lain, baik kepada laki-laki maupun perempuan, berarti telah melanggar ketentuan Allah SWT, karena tidak adanya Nash yang memperbolehkan. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan pendekatan Qiyas. Ibnu Qudamah mengqiyaskan Wakalah Talak oleh Perempuan dengan Wakalah jual beli dan memerdekakan budak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, maka Penulis dapat mengambil saran sebagai berikut :

1. Bagi lembaga hukum di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan hukum yang lebih spesifik mengenai Ikrar Talak oleh Advokat perempuan di Pengadilan Agama. Pendapat dan argumentasi kedua ulama klasik ini juga dapat menjadi bahan dalam merumuskan undang-undang atau peraturan yang lebih tepat mengenai Ikrar Talak oleh Advokat perempuan. Namun demikian, pembahasan dalam penelitian ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan universal.
2. Belum adanya regulasi sebagai kepastian hukum yang mengatur Ikrar Talak oleh Advokat perempuan ini menyebabkan pandangan yang berbeda-beda khususnya dikalangan hakim Pengadilan Agama. Diharapkan Pendapat kedua tokoh klasik ini dapat menambah referensi atau rujukan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim mengenai Ikrar Talak oleh Advokat perempuan.

3. Dalam penelitian ini, fokus penulis hanya pada pendapat tokoh klasik yaitu Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah. Sehingga, Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih luas terutama dalam hal Ikrar Talak yang diwakilkan oleh Advokat Perempuan.